

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

---

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 20  
TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Menindaklanjuti Pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Perkembangan Terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tanggal 20 Juli 2021 yang menyatakan bahwa PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, perlu melakukan Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*) secara penuh atau 100% (seratus persen) terhitung sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.
3. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing unit kerja membuat laporan pelaksanaan Surat Edaran ini periode tanggal 21 s.d. 25



Juli 2021 diserahkan ke Biro SDM dan Umum paling lambat tanggal 28 Juli 2021 sesuai format pada lampiran yang tercantum Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2021.

4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

